









tikan keesaan Allah dalam arti seluas-luasnya, dan memperbaiki kerusakan peradaban manusia dengan menghapus segala bentuk perbedaan derajat manusia, dan seterusnya Islam membimbing manusia ke arah cinta kasih, kerjasama untuk mencapai kebahagiaan dan perdamaian serta keadilan mutlak bagi umat manusia sendiri. (A. Hasjmi, 1984 : 50).

Berikut dasar dan tujuan inilah, Islam membangun daulah dan negara (Islam).

Allah Swt. telah berfirman :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله  
عليكم اذ اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم نعمته  
اخوانا وكنتم على سفاخرة من النار فأنقذكم منها  
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون  
وانت كان منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعبرون  
ويمنعون عن المنكر والثلث هم المفلحون - المحرمان ٩٣

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menginjakkan antara hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya ada di antara kamu sekelompok yang telah

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم  
الكتاب والميزان ليقيموا الناس بالقسط  
وأنازلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس

Yang dimaksud besi di dalam ayat tersebut adalah "kekuatan politik" yakni kekuatan pemerintahan yang berdaulat keluar dan ke dalam.

[illegible]

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف  
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

Bagi mereka yang hendak mentadabburkan ayat-ayat di atas, akan semakin mendapat kejelasan bahwa negara yang digambarkan oleh Al-Qur'an bukan hanya negara yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang negatif saja. Bahkan Al-Qur'an juga menghendaki negara yang bertujuan (melaksanakan) hal-hal yang positif (ujabiyah). Tujuan pokok berdirinya negara Islam adalah melaksanakan sistem keadilan sosial yang baik, seperti yang diperintahkan Allah dalam Kitab-Nya. Dengan demikian, negara Islam bukan hanya sekedar melarang timbulnya permusuhan sesama manusia, memelihara kebebasan manusia dan mewujudkan pertahanan





gara dewasa ini.

2. Organisasi tata usaha negara, yang mencakup urusan pemerintah daerah, dewan-dewan negara, seperti dewan urusan pajak, dewan urusan persuratan, dewan khatim (urusan arsip negara), dewan urusan pos dan dewan urusan polisi.
3. Organisasi keuangan yang mencakup urusan baitul maal, seperti uang masuk dan uang keluar, segala macam sumber uang negara, urusan tanah dan sebagainya.
4. Organisasi pertahanan, yang mencakup urusan ketentraman, kebentengan, persenjataan dan lain-lain.
5. Organisasi kehakiman, yang mencakup bidang-bidang pengadilan, Kejaksaan, pengadilan banding (madlaliim) dan hisbah, yaitu suatu badan yang tugasnya berusaha supaya tidak terjadi kejahatan dan sifat pekerjaannya preventif, antara lain dengan dakwah (menyuruh ma'ruf dan mencegah mungkar).

Seperti telah diuraikan, bahwa organisasi politik, organisasi tata usaha negara dan organisasi pertahanan semuanya termasuk dalam bidang kekuasaan eksekutif. Sedang organisasi keuangan dan organi -

Kalau hal ini disamakan dengan jabatan sekarang adalah "kabinet". Sedangkan yang mengepalai wizarah disebut "wazir", kalau sekarang kira-kira sama dengan "Perdana Menteri", atau Menteri Pertama. Dan wazir ini adalah tangan kanan khalifah.

Abu Hasan Al-Mawardi mengupas masalah wizarah ini dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyah, belisu membagi wizarah menjadi dua bentuk :

Yaitu pengangkatan wazir oleh imam dengan di-  
beri hak dan tanggung jawab penuh dalam mengu-  
rus urusan-urusan negara.

Tidak ada hal-hal yang mencegah bolehnya wizarah tafwidh ini, Allah Ta'ala berfirman yang isinya menceritakan Nabi-Nya Musa as. dengan saudaranya Harun:

واجعل لب و نریرا من املی شریزا حی اشد دیه













syawarsh) dengan orang yang telah diangkat oleh Allah untuk urusanmu." (Hadits Muslim).

3. Khalifah memimpin langsung segala kekuasaan yang ada, termasuk sultah tasyri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang). Dalam hal kekuasaan pembuat undang-undang dalam bidang tasyri'at tanfidziyah, khalifah punya hak penuh, maksudnya tidak ada keharusan baginya untuk bermusyawarah dengan Ahlu Syura.

Karena pada hakekatnya hal tersebut hanya merupakan pekerjaan yang sifatnya pelaksanaan, sekalipun bentuknya perundang-undangan.

Sedangkan dalam hal kekuasaan pembuat undang-undang dalam bidang tasyri'at tādlimiyah, khalifah harus bermusyawarah dengan Ahlu Syura dalam batas-batas musyawarah dan ikatan-ikatan yang ada. Dalam hal ini Abul A'la Al-Maududi menuturkan bahwa perkara-perkara yang oleh Allah dan Rasul-Nya telah ditetapkan hukum-hukumnya dengan jelas atau telah ditetapkan batasan-batasan dan prinsip-prinsip dasarnya, maka badan legislatif (Ahlu Syura) dibolehkan membuat penafsiran-penafsiran, perincian-perincian atau mengajukan saran-saran untuk membuat kaidah-kaidah, peraturan-peraturan sampingan

[illegible]





Setelah Daulah Islamiyah diproklamirkan, maka Rasul sebagai kepala negara mengambil suatu langkah politik yang sangat penting, yaitu mengikat suatu perjanjian antara kaum muslimin di satu pihak dengan kaum Yahudi dan musyrikin Madinah di pihak lain. Kejadian tersebut lebih dikenal dengan istilah "Piagam Madinah" yang isinya secara garis besar adalah mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. (H. Munawir Sjadzali, MA, 1990 : 10).

[illegible]

Pada masa pemerintahan Rasulullah ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala negara, yaitu Rasulullah. Sebagai kepala negara, beliau bertugas memimpin negara, mengepalai tentara, mengumumkan perang, mengikat perdamaian, menandatangani dan membatalkan perjanjian, mengangkat para panglima dan para gubernur serta para hakim dan memperhatikannya, mengurus urusan-urusan keuangan, kehakiman dan administrasi. (A. Hasjmi, 1984 : 50).

Menurut Hasan Ibrahim Hasan dalam bukunya Ta-





ajaran Islam, sehingga pada tahap awal berdirinya negara dan pemerintahan Islam ini, Muhammad bukan saja sebagai kepala negara, yang berfungsi melaksanakan ajaran Allah, tetapi juga sebagai Rasul yang mempunyai otoritas sebagai sumber hukum.

Dalam musyawarah tersebut masing-masing sahabat menyampaikan pandangannya. Misalnya kasus para tawanan perang Badar. Abu Bakar dan mayoritas sahabat lainnya lebih suka memberi maaf. Namun Umar dan beberapa sahabat lainnya berpendapat memberi hukuman mati pada para tawanan perang tersebut. Kemudian Rasulullah bertindak sesuai dengan pandangan Abu Bakar dan mayoritas sahabat lainnya. (Muhammed S. El. Wa, 1983 : 44).

Namun perlu dicatat juga bahwa pembahasan masalah kekuasaan legislatif pada masa pemerintahan Rasulullah ini sulit untuk diambil suatu kesimpulan yang pasti tentang siapa sebenarnya yang lebih mempunyai kekuasaan dalam hal ini. Mengingat kapasitas beliau yang paling pokok adalah pembawa risalah dari Allah. Sehingga tindakan beliau sebagai kepala negara dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dipandang sebagai risalah. Akhirnya sulit melihat yang mana kebijaksanaan beliau sebagai kepala negara.





Adapun cara pengangkatan khalifah pada masa ini pun bermacam-macam, antara khalifah yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena Rasulullah tidak menunjuk atau mewasiatkan jabatan tersebut sebelum beliau meninggal, juga tidak menunjukkan cara-cara pengangkatan khalifah tersebut, beliau hanya meninggalkan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para penerusnya yaitu musyawarah dalam menentukan masalah kepentingan umat.

Langkah Rasulullah ini mempunyai pengertian yang sangat luas karena andai saja Rasulullah memilih penggantinya maka wajibah bagi para muslimin untuk menerimanya sebagai khalifah walaupun mungkin ada perasaan berat.

Begitu juga andai saja Rasulullah menentukan suatu cara memilih khalifah maka cara tersebut menjadi satu-satunya cara pemilihan khalifah bagi kaum muslimin sepanjang masa, walaupun mungkin cara tersebut sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun mengingat hal tersebut diajarkan oleh Rasulullah maka umatnya harus menganggap hal tersebut sebagai salah satu risalah yang beliau bawa. Menurut Dr. M. Amin Rais, bahwa syari'at Islam tidak berbicara mendetail tentang hal-hal tersebut, namun memberikan nilai politik atau prinsip - prinsip konstitusional





tampak pimpinan dipegang oleh Abu Bakar tepatnya ketika khalifah berhasil menundukkan aksi kemurtadan perkembangannya mulai tampak jelas. Pada masa khalifah Umar, beliau telah membentuk kabinet, yang kemudian pada masa khalifah Usman menjadi semakin besar. Dan ternyata hal ini semakin berkembang pada masa - masa pemerintahan pasca khulafa ar-rasyidin. (Dr. Muhammad Husen Heikal, 1990 :24).

Sama halnya dengan keadaan di masa Rasulullah pada masa pemerintahan khulafa ar-rasyidin ini masing-masing khalifah mempunyai orang kepercayaan yang dekat sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, di samping juga ada beberapa orang lain yang diberi tugas. Orang kepercayaan atau yang terdekat tersebut oleh sebagian orang Arab disebut sebagai wazir. Misalnya, pada pemerintahan khalifah Abu Bakar, Umar sebagai wazirnya, pada masa khalifah Umar, Usman sebagai wazirnya, dan pada masa khalifah Usman Ali sebagai wazirnya. (A. Hasjmi, 1984 : 240).

Orang kepercayaan atau wazir menurut istilah pada saat itu bekerja membantu khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tentang pertanggung jawabannya, sebagai seorang muslim tentunya bertanggung-

Pada masa pemerintahan khulafa ar-rasyidin ini undang-undang yang diberlakukan adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun mengingat permasalahan semakin banyak yang timbul, maka kebutuhan akan perundang-undangan terus berjalan bahkan semakin banyak. Hal ini menuntut untuk diciptakannya undang-undang tentang hal-hal yang tidak ada ketentuannya dengan jelas dalam nash.

Dalam rangka membuat undang-undang tersebut khalifah selalu menggunakan prinsip musyawarah. Dan beliau yang memimpin musyawarah tersebut.

Di zaman khalifah pertama, Abu Bakar dalam menerapkan ayat "amruhum syura bainahum" yaitu dengan mempunyai satu dewan yang akan membantunya untuk mengatur pemerintahan, dengan hasrat yang penuh kemabli kepada peraturan-peraturan yang telah diterima, baik oleh adat-istiadat zaman lampau dan tidak pernah dibantah oleh syari'ah, yaitu rapat dari kepala-kepala suku dan pemimpin-peminpin keluarga. (Muhammad Asad, tt. : 42).

Memang kenyataan pada saat itu demikian, masyarakat memelihara organisasi-organisasi suku atau keluarga serta menghormati para pemimpin-pemimpin mereka. Dan pemimpin-pemimpin mereka mempunyai kekuasaan, berbicara dan bertindak atas nama golongan yang mereka wakili.

Prinsip musyawarah ini akhirnya tetap dipergang dan dipertahankan oleh para khalifah sesudah Abu Bakar dalam rangka menetapkan suatu pendapat yang tidak ada nash dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau ada nash namun diragukan dan akhirnya menjadi sumber hukum baru yang dipraktekkan setelah wafatnya Rasulullah.